PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Klaten
Jln. Pemuda No. 294 Klaten Kode Pos 57424
Telepon. 0272.321046 (Pws. 253), Faksimile. 0272.322567
Laman: https://diskominfo.klaten.go.id, email: diskominfo@klaten.go.id

21 Agustus 2026

Nomor : B/500.12.18.1/157/2026/21
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Jawaban Surat Permohonan Informasi

Yth. Ketua Mawar Hitam
di Klaten

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat permohonan informasi nomor 012 / SP.Informasi / MAWAR-HITAM / VIII / 2026 tanggal 11 Agustus 2026 tentang Permohonan Informasi, kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 (PERKI SLIP) Pasal 25 serta mendasari Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kapubapten Klaten tentang Tata Cara dan syarat Permohonan Informasi Publik sebagai berikut **:**

1. Mengajukan Informasi Publik secara langsung atau melalui surat/ fax/ email
2. Menyampaikan Dokumen Persyaratan Berdasarkan Kategori Pemohon, yaitu :
 - Perseorangan : berupa *fotocopy* KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Badan Hukum / Organisasi : berupa fotocopy akta pendirian Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian /lembaga yang berwenang
 - Badan Hukum / Organisasi : menyampaikan bukti pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang, surat kuasa khusus bermeterai cukup, bukti identitas diri pemberi kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan kependudukan yang sah
3. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan serta Menjelaskan tujuan penggunaan informasi publik tersebut
4. Menyampaikan cara memperoleh informasi / cara mendapatkan Salinan informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara/i untuk melengkapi persyaratan sebagaimana tertuang dalam poin – poin diatas

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Klaten

Aris Pramana, S.E., M.M
Pembina Tingkat I (IV-b)
NIP 197507182005011006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).